



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 94 TAHUN 2021  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan Perizinan Berusaha dan non Perizinan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan dan akuntabel, maka diperlukan adanya Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan non Perizinan;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu membentuk Peraturan Bupati Gresik tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6622);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
19. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 61);

20. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 649);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 885);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan non berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

13. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
14. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19. Non Izin adalah pemberian legalitas oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk rekomendasi atau bentuk lainnya.
20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
21. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
26. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang penanaman modal.
27. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang penanaman modal.
28. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
29. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha.
30. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
31. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman dalam pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
- b. mengatur sistem dan mekanisme terkait Standar dan Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan non Perizinan yang diselenggarakan;
- c. memberikan informasi dan kepastian hukum terkait dengan produk izin dan non izin yang diterbitkan;
- d. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- e. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
- c. sistem dan mekanisme terkait Standar dan Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan non Perizinan;
- d. Survei Kepuasan Masyarakat;
- e. pengaduan;
- f. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan; dan
- g. pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.

BAB IV  
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Pendelegasian Kewenangan

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan seluruh wewenang penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua  
Kegiatan Usaha

Pasal 6

Untuk memenuhi dan melaksanakan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 7

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha dan Non Perizinan terdiri dari :
  - a. persyaratan dasar;
  - b. perizinan lainnya;
  - c. sektor lingkungan;
  - d. sektor pertanian;
  - e. sektor kesehatan;
  - f. sektor pekerjaan umum dan tata ruang;
  - g. sektor perindustrian;
  - h. sektor perdagangan;
  - i. sektor perhubungan
  - j. sektor pariwisata;

- k. sektor ketenagakerjaan;
  - l. sektor koperasi dan UMKM;
  - m. sektor pendidikan dan kebudayaan; dan
  - n. sektor kelautan/perikanan.
- (2) Rincian Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Pasal 9

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dalam manajemen PTSP.
- (2) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di MPP yang dikelola oleh DPMPTSP.
- (3) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana tersebut pada ayat (2) terdiri dari:
- a. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - b. perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan.
- (4) Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dilengkapi dengan layanan khusus, layanan perbantuan bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (5) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pelaksanaannya menggunakan Sistem OSS sesuai dengan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (6) DPMPTSP dapat mengembangkan sistem informasi pendukung dalam pelaksanaan Sistem OSS maupun digunakan untuk Perizinan Berusaha Non OSS dan non Perizinan.

- (7) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan terdiri atas :
- a. penerimaan dan/atau pengembalian berkas permohonan;
  - b. penerbitan dan/atau pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan non Perizinan; dan
  - c. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha dan non Perizinan.
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah, sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada sistem OSS, sistem OSS menerbitkan Izin.

#### Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab DPMPTSP atas dokumen izin dan non izin yang diterbitkan.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah atas kebenaran verifikasi atau rekomendasi teknis yang diberikan.
- (4) Dalam hal verifikasi atau rekomendasi teknis yang dilakukan Perangkat Daerah belum dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai NSPK, sistem akan menerbitkan izin dan Non Izin dengan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Pengajuan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha

#### Pasal 11

- (1) Permohonan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha diajukan oleh pelaku usaha kepada DPMPTSP melalui OSS untuk permohonan Perizinan Berusaha dan aplikasi pendukung lainnya untuk *Non OSS*.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin dan Non Izin jika persyaratan terpenuhi dan telah terverifikasi lengkap dan benar.
- (3) DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah terkait mengembalikan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi dan/tidak sesuai.
- (4) DPMPTSP dapat melakukan fasilitasi dan mediasi terkait permasalahan yang timbul dalam pemenuhan persyaratan tercukupi, lengkap, dan benar.

#### Pasal 12

Pelaku Usaha dapat melakukan pemantauan proses penerbitan Izin dan Non Izin yang dilakukan melalui aplikasi OSS atau aplikasi pendukung lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Penerbitan Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat ditandatangani secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Izin dan Non Izin yang ditandatangani elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keabsahan secara hukum serta merupakan dokumen otentik.
- (3) Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Salinan dari dokumen otentik yang telah mendapat otorisasi validasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

#### Pasal 14

Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; atau
- b. dicabut oleh pemberi Izin atau Non Izin.

#### Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, Kepala Daerah dapat memberikan tunjangan kinerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  
Berbasis Risiko

Pasal 16

Penyelenggaraan Perizinan dilaksanakan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS.

Pasal 17

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

Pasal 19

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor meliputi pengaturan:
  - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
  - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. pedoman Perizinan Berusaha berbasis risiko; dan
  - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor.

#### Pasal 20

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah menggunakan sistem OSS dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP di MPP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (6) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS belum tersedia atau terjadi gangguan teknis.
- (7) Dalam hal dilakukan layanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap dilaksanakan.



- (8) DPMPTSP menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan penggunaan sistem OSS, jika sistem OSS belum tersedia atau terjadi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### Bagian Keempat

### Pendanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

#### Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

## BAB VI

### STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 22

- (1) NSPK penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur di daerah.
- (3) Untuk mewujudkan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, ditetapkan:
  - a. standar pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; dan
  - b. standar operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

#### Pasal 23

- (1) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif retribusi daerah;

- f. produk pelayanan;
  - g. sarana dan prasarana;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;  
dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Sistem dan Mekanisme Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b disusun sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon izin dan non izin.
- (2) Tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, DPMPSTSP wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. pengawasan internal;
  - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
  - f. pelayanan konsultasi.

- (3) Manajemen penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

## BAB VII

### SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) DPMPTSP wajib melakukan SKM untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan survei eksternal.

## BAB VIII

### PENGADUAN

#### Pasal 27

- (1) Pemohon izin dan non izin dapat menyampaikan pengaduan, jika penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat dan media elektronik atau untuk Perizinan Berusaha melalui OSS.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditanggapi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

## BAB IX

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengendalian dan Evaluasi

#### Pasal 28

- (1) DPMPTSP maupun Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas terbitnya izin dan non izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Perangkat Daerah dapat memberikan dan/atau merekomendasikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan apabila dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 29

DPMPTSP melaporkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB X

### PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON

#### PERIZINAN

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN SANKSI

#### Pasal 31

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan atau pemberian sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHILM.R., MT.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK

DAFTAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No.	Persyaratan Dasar, Perizinan Lainnya dan Sektor	BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018	BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021
I.	PERSYARATAN DASAR	Izin Pemanfaatan Ruang Untuk (Luas Lahan Diatas $\geq$ 1000 M <sup>2</sup> ) ( <i>Non Online Single Submission</i> )	a. Persetujuan Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1) Perizinan Berusaha ( <i>Online Single Submission</i> ); dan 2) Perizinan Non Berusaha ( <i>Non Online Single Submission</i> ). b. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
		Izin Lokasi	
		Izin Blok Plan dan Perubahannya ( <i>Non Online Single Submission</i> )	Izin Blok Plan dan Perubahannya ( <i>Non Online Single Submission</i> )

		Izin Mendirikan Bangunan ( <i>Non Online Single Submission</i> )	Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri dari : a. PBG; b. SLF; c. SBKBG; d. RTB; dan e. Pendataan Bangunan Gedung.
		Izin Lingkungan a. Izin Lingkungan Yang Wajib UKL-UPL; dan b. Izin Lingkungan Yang Wajib Amdal.	Persetujuan Lingkungan untuk: a. Penerbitan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup : 1) Perizinan Berusaha ( <i>Online Single Submission</i> ); dan 2) Perizinan Non Berusaha ( <i>Non Online Single Submission</i> ). b. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup : 1) Perizinan Berusaha ( <i>Online Single Submission</i> ); dan 2) Perizinan Non Berusaha ( <i>Non Online Single Submission</i> ).
II	PERIZINAN LAINNYA	Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun ( <i>Non Online Single Submission</i> )	Pengesahan Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun ( <i>Non Online Single Submission</i> )

		Izin Penyelenggaraan Reklame ( <i>Non Online Single Submission</i> ) a. Izin Reklame Tetap Terbatas; b. Izin Reklame Permanen; dan c. Izin Reklame Insidental.	Izin Penyelenggaraan Reklame ( <i>Non Online Single Submission</i> ) a. Izin Reklame Tetap Terbatas; b. Izin Reklame Permanen; dan c. Izin Reklame Insidental.
		a. Rekomendasi Saran dan Kesesuaian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) ( <i>Non Online Single Submission</i> )	Rekomendasi Saran dan Kesesuaian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)
III	SEKTOR LINGKUNGAN	Izin Pembuangan Air Limbah a. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan; dan b. Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah	-
		Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil (Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)	-
		Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa (Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)	



		Izin Pendaaur Ulang Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Swasta ( <i>Non Online Single Submission</i> )	Izin Pendaaur Ulang Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Swasta ( <i>Non Online Single Submission</i> )
IV.	SEKTOR PERTANIAN	Pendaftaran Usaha Peternakan (usaha mikro dan usaha kecil)	NIB (Risiko Rendah)
		Izin Usaha Peternakan	NIB (Risiko Rendah)
		Pendaftaran Usaha Perkebunan: a. budidaya tanaman perkebunan; dan b. industri pengolahan hasil perkebunan.	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		Izin Usaha Perkebunan: a. usaha budidaya tanaman perkebunan b. industri pengolahan hasil perkebunan c. produksi benih tanaman perkebunan; dan d. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan : a. keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pasca panen; dan	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah) Nomor Induk Berusaha (Risiko Menengah Rendah)

		b. penanganan pasca panen tanaman pangan proses produksi tanaman pangan.	
		Izin Usaha Tanaman Pangan a. keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pasca panen; b. penanganan pasca panen tanaman pangan; c. perbenihan tanaman; dan d. proses produksi tanaman pangan.	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura (usaha mikro dan usaha kecil)	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		Izin Usaha Hortikultura : a. budidaya hortikultura; dan b. Perbenihan hortikultura.	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
V.	SEKTOR KESEHATAN	Sertifikat Produksi Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional (Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah) dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
		Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah) dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
		Izin Toko Alat Kesehatan	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)

		Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko Tinggi)
		Izin operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko Tinggi)
		Izin Operasional Klinik	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standart (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan khusus (Laboratorium klinik umum pratama)	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standart (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Apotek	Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko Tinggi)
		Izin Toko Obat	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah) dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
		Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standart (Risiko Menengah Rendah)
		Izin Operasional Puskesmas ( <i>Non Online Single Submission</i> )	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standart (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Penyelenggaraan Optikal ( <i>Non Online Single Submission</i> )	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standart (Risiko Menengah Rendah)
VI.	SEKTOR PU DAN TATA RUANG	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)

VII.	SEKTOR PERINDUSTRIAN	Izin Usaha Industri : a. Industri Kecil ; dan b. Industri Menengah	a. Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah) b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standart (Risiko Menengah Tinggi) c. Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko Tinggi)
		Izin Perluasan a. Industri Kecil; b. Industri Menengah; dan c. Perluasan Kawasan Industri.	a. Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah); b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standart (Risiko Menengah Tinggi); dan c. Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko Tinggi).
		Izin Usaha Kawasan Industri	Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko Tinggi)
VIII.	SEKTOR PERDAGANGAN	Surat Izin Usaha Perdagangan : a. Perdagangan Umum; b. Pusat Perbelanjaan; dan c. Toko Swalayan.	a. Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah); b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standart (Risiko Menengah Rendah); c. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standart (Risiko Menengah Tinggi); dan d. Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko Tinggi).
		Surat tanda pendaftaran waralaba : a. Penerima dari Waralaba Dalam Negeri; b. Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri; dan c. Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri.	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah) dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha

		Tanda Daftar Gudang	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
		Rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar ( <i>Non Online Single Submission</i> )	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah)
		Surat Izin Menempati <i>Stand-Kios</i> Pasar ( <i>Non Online Single Submission</i> )	Surat Izin Menempati <i>Stand-Kios</i> Pasar ( <i>Non Online Single Submission</i> )
IX.	SEKTOR PERHUBUNGAN	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang : a. Angkutan Orang Dalam Trayek; b. Angkutan Tidak Dalam Trayek; dan c. Trayek/Operasi Angkutan Umum (Taksi dan Angkutan).	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Pelabuhan Umum : a. Badan Usaha Pelabuhan (Pelabuhan Pengumpan Lokal); b. Pembangunan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpan Lokal); c. Pengembangan Pelabuhan (Pelabuhan Pengumpan Lokal); dan d. Pengoperasian Pelabuhan (Pelabuhan Pengumpan Lokal).	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)

		Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Perawatan Dan Perbaikan Kapal)	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Usaha Angkutan Laut (Lintas Pelabuhan di dalam Kabupaten/Kota)	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Lintas Pelabuhan di dalam Kabupaten/Kota)	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum : a. Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum; b. Pembangunan Prasarana; c. Perkeretaapian Umum; Dan d. Prasarana Perkeretaapian Umum.	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum : a. Operasi Sarana Perkeretaapian Umum; Dan b. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)

		Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus : a. Operasi Perkeretaapian Khusus; b. Pembangunan Perkeretaapian Khusus; dan c. Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus.	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi : a. Kerja Keruk (Pelabuhan pengumpan lokal); dan b. Kerja Reklamasi (Pelabuhan pengumpan lokal).	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter ( <i>Heliport</i> )	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)
		Izin Pengelolaan Parkir Dalam Gedung/Kawasan ( <i>Non Online Single Submission</i> )	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi)
X.	SEKTOR PARIWISATA	Tanda Daftar Usaha Pariwisata : a. Daya Tarik Wisata; b. Jasa Informasi Pariwisata; c. Jasa Konsultan Pariwisata; d. Jasa Makanan dan Minuman; e. Jasa Perjalanan Wisata;	Nomor Izin Berusaha (Risiko Rendah) Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Rendah)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Jasa Pramuwisata;</li> <li>g. Jasa Transportasi Wisata;</li> <li>h. Kawasan Pariwisata;</li> <li>i. Penyediaan Akomodasi;</li> <li>j. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;</li> <li>k. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;</li> <li>l. Spa; dan</li> <li>m. Wisata Tirta.</li> </ul>	
		Sertifikat Usaha Pariwisata	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
XI.	SEKTOR KETENAGA-KERJAAN	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko menengah tinggi)
		Izin Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita ( <i>non Online Single Submission</i> )	-
XII.	SEKTOR KOPERASI DAN UMKM	<p>Izin Koperasi Simpan Pinjam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer;</li> <li>b. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder;</li> <li>c. Koperasi Simpan Pinjam Primer; dan</li> <li>d. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder.</li> </ul>	Nomor Izin Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha



		<p>Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam:</p> <p>a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah; dan</p> <p>b. Koperasi Simpan Pinjam.</p>	
		<p>Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam :</p> <p>a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah; dan</p> <p>b. Koperasi Simpan Pinjam.</p>	
		<p>Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam:</p> <p>a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah; dan</p> <p>b. Koperasi Simpan Pinjam.</p>	
XIII.	SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan :</p> <p>a. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta;</p> <p>b. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta; dan</p> <p>c. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah Swasta.</p>	<p>Nomor Izin Berusaha dan izin Pendirian Satuan Pendidikan SD (<i>non Online Single Submission</i>)</p> <p>Nomor Izin Berusaha Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP (<i>non Online Single Submission</i>).</p>

		<p>Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal</p> <p>a. Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelompok Bermain;</li> <li>2) Tempat Penitipan Anak; dan</li> <li>3) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.</li> </ol>	<p>NIB dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (<i>non Online Single Submission</i>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taman Kanak-Kanak;</li> <li>- Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;</li> <li>- Kelompok Bermain;</li> <li>- Taman Penitipan Anak; dan</li> <li>- Satuan PAUD sejenis.</li> </ul>
		<p>b. Satuan Pendidikan Nonformal, Yaitu Pusat Kegiatan Masyarakat, Lembaga Kursus Dan Pelatihan Kerja Satuan Pendidikan Nonformal sejenis</p>	<p>b. NIB dan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (<i>non Online Single Submission</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga Kursus dan Pelatihan;</li> <li>2) Kelompok Belajar;</li> <li>3) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;</li> <li>4) Majelis Taklim;</li> <li>5) Satuan PNF sejenis: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rumah Pintar; dan</li> <li>b) Balai Belajar Bersama.</li> </ol> </li> <li>6) Lembaga Bimbingan Belajar.</li> </ol>
XIV.	KELAUTAN/PERIKANAN	<p>Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Izin Berusaha (Risiko Rendah);</li> <li>b. Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standart (Risiko Menengah Rendah);</li> <li>c. Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Standart (Risiko Menengah Tinggi); dan</li> <li>d. Nomor Izin Berusaha dan Izin (Risiko Tinggi).</li> </ol>

		Buku Kapal Perikanan	-
		Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	-
		Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	-
		Surat Izin Penangkapan Ikan	-
		Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan a. Angkut Hasil Tangkapan Ikan; dan b. Hasil Budidaya Ikan.	-
		Tanda Daftar Usaha Penggaraman Bagi Pertambak Garam Kecil	-

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN  
NON PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal;

2. PERSYARATAN PELAYANAN


Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
- c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:

- A. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- B. Persetujuan lingkungan; dan
- C. Persetujuan bangunan Gedung.

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN

PEMOHON	FORM PERMOHONAN/ WEBSITE	DPMPTSP	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT	DPMPTSP	KETERANGAN
 <pre> graph TD     A[PERMOHONAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN] --&gt; B[Permohonan - http://dpmptsp.gr esikkab.go.id - Aplikasi Pendukung Perizinan dan Non Perizinan - www.oss.go.id]     B --&gt; C[Verifikasi dan Permohonan]     C --&gt; D[Verifikasi Pemenuhan Persyaratan]     D --&gt; E{Verifikasi Dinas Teknis}     E --&gt; F[NOTIFIKASI PERSETUJUAN IZIN DAN NON IZIN]     E --&gt; B     </pre>	<p>Permohonan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://dpmptsp.gr.esikkab.go.id">http://dpmptsp.gr.esikkab.go.id</a></li> <li>- Aplikasi Pendukung Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>- <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> </ul>	<p>Verifikasi dan Permohonan</p>	<p>Verifikasi Pemenuhan Persyaratan</p> <p>Verifikasi Dinas Teknis</p>	<p>NOTIFIKASI PERSETUJUAN IZIN DAN NON IZIN</p>	<p>a. Permohonan dapat mengajukan lewat berbantuan di Mal Pelayanan Publik atau melalui aplikasi pendukung dan <i>Online Single Submission</i>;</p> <p>b. Notifikasi Permohonan dan validasi oleh DPMPTSP;</p> <p>c. Verifikasi dari Dinas Teknis berupa notifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan;</li> <li>2. Melengkapi Dokumen; dan</li> <li>3. Penolakan.</li> </ol> <p>d. Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP.</p>

#### 4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Sesuai dengan Norma Standart Prosedur dan Kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021.

#### 5. BIAYA/TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan tidak dipungut biaya. Perizinan dan Non Perizinan tertentu dikenakan retribusi daerah dan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah dalam melaksanakan Perizinan Berusaha tertentu. Dalam hal melakukan pelayanan yang bersih korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, DPMPTSP dapat diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran kepada Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### 6. PRODUK PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Produk penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berupa Izin dan Non Izin yang berbentuk *hard copy* maupun *soft copy*, maupun menggunakan produk sarana informasi elektronik.

#### 7. PENANGANAN PENGADUAN

Penanganan pengaduan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pelayanan Informasi dan Pengaduan dapat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi maupun *Online Single Submission*;
- b. pelayanan Informasi dan Pengaduan disampaikan kepada DPMPTSP melalui:
  - 1) *website* : [dpmptsp.gresikkab.go.id](http://dpmptsp.gresikkab.go.id);
  - 2) *SMS Gateway*/WA 089527774449;
  - 3) sistem;
  - 4) aplikasi pengaduan elektronik;
  - 5) kotak saran dan masukan; dan
  - 6) surat.

- c. pelayanan informasi terdiri dari pelayanan konsultasi maupun pelayanan pengaduan;
- d. pemohon mengisi data diri dan pertanyaan/pengaduan dengan surat atau melalui *website* dan atau aplikasi elektronik;
- e. admin *helpdesk* akan menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan; dan
- f. respon balik akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

## B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (*MANUFACTURING*)

### 1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal;

### 2. SARANA/PRASARANA ATAU FASILITAS

DPMPTSP dalam mengelola Mal Pelayanan Publik harus memiliki sarana/prasarana dan fasilitas yang cukup dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan guna mewujudkan Pelayanan PTSP, yang meliputi :

- a. gedung MPP;
- b. ruang tunggu dan loket penerimaan;
- c. loket penyerahan;
- d. loket pembayaran;
- e. ruang layanan informasi;
- f. ruang layanan pengaduan;
- g. ruang layanan konsultasi;
- h. ruang layanan berbantuan;
- i. ruang layanan mandiri;
- j. ruang layanan prioritas;
- k. ruang laktasi;
- l. mushola;
- m. pojok literasi;
- n. *playground*;
- o. toilet;

- p. tempat Parkir; dan
- q. Ketersediaan Prasarana di Ruang *Back Office*;
  - 1) ruang rapat; dan
  - 2) ruang pemrosesan Izin.
- r. Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Mal Pelayanan Publik :
  - 1) Komputer;
  - 2) UPS;
  - 3) Server;
  - 4) Mesin Printer;
  - 5) Mesin Fotocopy;
  - 6) Telepon dan *faksimile*
  - 7) Mebelair;
  - 8) Seragam pelayanan;
  - 9) Formulir;
  - 10) Kendaraan Operasional dan Mobil Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling;
  - 11) Papan Petunjuk dan Informasi;
  - 12) Smart Board sistem informasi layanan;
  - 13) Pendingin ruangan;
  - 14) Televisi;
  - 15) CCTV/Kamera Pengawas;
  - 16) Kamera;
  - 17) Proyektor;
  - 18) Brosur;
  - 19) Banner;
  - 20) Gudang/Lemari Arsip;
  - 21) Seperangkat pendukung SKM;
  - 22) *WIFI*;
  - 23) Alat Tulis Kantor;
  - 24) Sarana kebersihan dan keindahan Mal dan Kantor;
  - 25) Alat Pemadam Kebakaran;
  - 26) Penyedia daya listrik;
  - 27) Petunjuk arah lokasi; dan
  - 28) Petunjuk arah evakuasi dan titik kumpul.

### 3. KOMPETENSI PELAKSANA

Kompetensi petugas yang terlibat dalam penyelesaian pelayanan meliputi :

- a. memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;



- b. memiliki sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan;
- c. memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan pelayanan yang diberikan;
- d. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; dan
- e. memiliki kemampuan dalam teknologi informasi.

#### 4. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal dilaksanakan agar penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Pengawasan Internal dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural atau kordinator secara fungsional baik aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pengendalian secara terus menerus dilakukan oleh atasan agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien.

#### 5. PENANGANAN PENGADUAN

Penanganan pengaduan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pelayanan informasi dan pengaduan dapat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi maupun *Online Single Submission*;
- b. pelayanan informasi terdiri dari pelayanan konsultasi maupun pelayanan pengaduan;
- c. pemohon mengisi data diri dan pertanyaan/pengaduan dengan surat atau melalui web dan atau aplikasi elektronik;
- d. admin helpdesk akan menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan; dan
- e. Respon balik akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

#### 6. JUMLAH PELAKSANA

Pelaksanaan pemrosesan untuk setiap izin dan non izin terdiri dari seluruh pelaksana *Front Office* dan *Back Office*.

#### 7. JAMINAN PELAYANAN

Penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan wajib memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat. Jaminan pelayanan yang diterapkan adalah yang memberikan kepastian kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan hak sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan diwujudkan dalam Motto/Komitmen pelayanan, sebagai berikut :

- A. motto : "kepuasan anda kebanggaan kami"
- B. maklumat Pelayanan.

#### 8. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Penyelenggara Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan wajib memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan. Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan diwujudkan dengan keterbukaan informasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan Pelaku Usaha.

#### 9. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dari pelaksana pelayanan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standard pelayanan. Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan baik secara internal dan eksternal. Evaluasi Internal dilaksanakan secara struktural. Evaluasi Ekternal dilakukan dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan oleh konsultan yang ahli di bidang pelayanan.

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI